



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 170/26 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Rustoyo Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diresmikan Pengangkatannya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Masa Jabatan Tahun 2019-2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/101 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Masa Jabatan Tahun 2019-2024, diusulkan berhenti antarwaktu karena yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal Nomor 3328-KM-20032023-0026 tanggal 20 Maret 2023, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa Sugono Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Masa Jabatan Tahun 2019-2024, sesuai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Nomor 170/10/DPRD/2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang Penetapan Pemberhentian dan Usul Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai surat Bupati Tegal Nomor 100.1.4/01.01/B.609 tanggal 24 Mei 2023 perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal, yang diterima secara lengkap oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 5 Juni 2023, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/68 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor Nomor 170/101 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Rustoyo dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Masa Jabatan Tahun 2019–2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU angka 2 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/101 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Sugono sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Masa Jabatan Tahun 2019–2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, terhitung mulai sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Juni 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepadaYth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

5. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Tegal;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;
10. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tegal;
11. Yang bersangkutan.